



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1828, 2016

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Pendidikan  
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMBALAI BESAR PENDIDIKAN  
PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.002/15/3 PHB 2016 tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan

- Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - c. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Tarif Pemeriksaan Kesehatan;
- c. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan;
- d. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran;
- e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan;
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan; dan
- g. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Revalidasi;

## Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Pengurusan Kehilangan Sertifikat;
- b. Tarif Pengurusan Ganti Sertifikat;
- c. Tarif Salinan Ijazah/Sertifikat; dan
- d. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung.

## Pasal 5

Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta Tarif Pengurusan Kehilangan Sertifikat, Tarif Pengurusan Ganti Sertifikat, dan Tarif Salinan Ijazah/Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

- (1) Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan

kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal8

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

#### Pasal9

- (1) Terhadap Warga Negara Asing diberikan:
  - a. tarif paling rendah sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari Tarif Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan, Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pemuakhiran, Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan, dan Tarif Pendidikan dan Pelatihan Revalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
  - b. tarif paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIKINDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 185/PMK.05/2016

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR  
PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU  
PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN  
PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		
	A. Pendaftaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan ( <i>Upgrading Training</i> )		
	a. Tingkat I	Per Peserta	300.000,-
	b. Tingkat II	Per Peserta	300.000,-
	c. Tingkat III	Per Peserta	200.000,-
	d. Tingkat IV	Per Peserta	200.000,-
	e. Tingkat V	Per Peserta	150.000,-
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran ( <i>Updating Training</i> )	Per Peserta	300.000,-
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan	Per Peserta	300.000,-
	B. Pemeriksaan Kesehatan		

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan ( <i>Upgrading Training</i> )	Per Peserta	230.000,-
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran ( <i>Updating Training</i> )	Per Peserta	230.000,-
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan	Per Peserta	230.000,-
	4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut		
	a. Diklat Keterampilan Pelaut <i>Gobal Maritime Distress Safety System</i> (GMDSS)	Per Peserta	80.000,-
	b. Diklat Keterampilan Pelaut Revalidasi <i>Able/Rating Forming</i>	Per Peserta	80.000,-
	5. Pendidikan dan Pelatihan Revalidasi		
	a. Revalidasi <i>Gobal Maritime Distress Safety System</i> (GMDSS)	Per Peserta	80.000,-
	b. Revalidasi <i>Able/Rating Forming</i>	Per Peserta	80.000,-
	C. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan		
	1. Bidang Keahlian Nautika		
	a. Tingkat I	Per Peserta	15.800.000,-
	b. Tingkat II	Per Peserta	20.700.000,-
	c. Tingkat III	Per Peserta	23.600.000,-
	d. Tingkat IV	Per Peserta	22.300.000,-
	e. Tingkat V	Per Peserta	10.100.000,-
	2. Bidang Keahlian Teknika		
	a. Tingkat I	Per Peserta	15.900.000,-
	b. Tingkat II	Per Peserta	21.200.000,-

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Tingkat III	Per Peserta	24.300.000,-
	d. Tingkat IV	Per Peserta	22.100.000,-
	e. Tingkat V	Per Peserta	10.200.000,-
	<b>D. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran</b>		
	1. Bidang Keahlian Nautika		
	a. Tingkat I	Per Peserta	1.815.000,-
	b. Tingkat II	Per Peserta	1.795.000,-
	c. Tingkat III	Per Peserta	1.665.000,-
	d. Tingkat IV	Per Peserta	1.655.000,-
	e. Tingkat V	Per Peserta	1.345.000,-
	2. Bidang Keahlian Teknika		
	a. Tingkat I	Per Peserta	2.015.000,-
	b. Tingkat II	Per Peserta	1.995.000,-
	c. Tingkat III	Per Peserta	1.665.000,-
	d. Tingkat IV	Per Peserta	1.655.000,-
	e. Tingkat V	Per Peserta	1.445.000,-
	<b>E. Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan</b>		
	1. Bidang Keahlian Nautika		
	a. Tingkat III	Per Peserta	2.365.000,-
	b. Tingkat IV	Per Peserta	2.255.000,-
	c. Tingkat V	Per Peserta	1.945.000,-
	2. Bidang Keahlian Teknika		
	a. Tingkat III	Per Peserta	2.265.000,-
	b. Tingkat IV	Per Peserta	2.255.000,-
	c. Tingkat V	Per Peserta	1.945.000,-

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. <i>Able/Rating Seafarer</i>		
	a. <i>Able Seafarer Deck (ASD)</i>	Per Peserta	500.000,-
	b. <i>Able Seafarer Machine (ASM)</i>	Per Peserta	500.000,-
	c. <i>Rating Forming Seafarer Deck (RFSD)</i>	Per Peserta	400.000,-
	d. <i>Rating Forming Seafarer Machine (RFSM)</i>	Per Peserta	400.000,-
F.	<b>Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan</b>		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	880.000,-
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per Peserta	840.000,-
	3. <i>Medical Emergency First Aids</i>	Per Peserta	590.000,-
	4. <i>Medical Care</i>	Per Peserta	790.000,-
	5. <i>Ship Security Officers</i>	Per Peserta	810.000,-
	6. <i>Gobal Maritime Distress Safety System</i>	Per Peserta	2.290.000,-
	7. <i>Tanker Familiarization Course</i>	Per Peserta	890.000,-
	8. <i>Oil Tanker Course</i>	Per Peserta	840.000,-
	9. <i>Gas Tanker Course</i>	Per Peserta	800.000,-
	10. <i>Chemical Tanker Course</i>	Per Peserta	680.000,-
	11. <i>Crowd Management</i>	Per Peserta	600.000,-
	12. <i>Crisis Management</i>	Per Peserta	600.000,-
	13. <i>Bridge Resources Management</i>	Per Peserta	1.140.000,-
	14. <i>Engine Room Recources Management</i>	Per Peserta	1.100.000,-
	15. <i>International Safety Management</i>	Per Peserta	510.000,-
	16. <i>Company Security Officer</i>	Per Peserta	1.180.000,-

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	17. <i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per Peserta	1.820.000,-
	18. <i>Maritime English Course</i>	Per Peserta	1.070.000,-
	19. <i>Dangerous Goods Handling</i>	Per Peserta	970.000,-
	20. <i>Engine Room Simulator Course</i>	Per Peserta	840.000,-
	21. <i>Security Awarness Training</i>	Per Peserta	660.000,-
	22. <i>Training For Designated Security Duties (SDSD)</i>	Per Peserta	840.000,-
	23. <i>Rating Dinas Jaga Deck</i>	Per Peserta	1.770.000,-
	24. <i>Rating Dinas Jaga Mesin</i>	Per Peserta	1.790.000,-
	25. <i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	2.760.000,-
	26. <i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per Peserta	2.760.000,-
	27. <i>Electro Technical Rating</i>	Per Peserta	840.000,-
	28. <i>Basic Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,-
	29. <i>Advanced Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,-
	30. <i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,-
	31. <i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,-
	32. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,-
	33. <i>Passanger Safety Hull Intergrity</i>	Per Peserta	840.000,-
	34. <i>Ship Handling Management (SHM)</i>	Per Peserta	660.000,-
G.	Pendidikan dan Pelatihan Revalidasi		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	365.000,-

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per Peserta	365.000,-
	3. <i>Medical Emergency First Aids</i>	Per Peserta	365.000,-
	4. <i>Medical Care</i>	Per Peserta	365.000,-
	5. <i>Ship Security Officers (SSO)</i>	Per Peserta	365.000,-
	6. <i>Gobal Maritime Distress Safety System (GMDSS)</i>	Per Peserta	635.000,-
	7. <i>Tanker Familiarization Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	8. <i>Oil Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	9. <i>Gas Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	10. <i>Chemical Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	11. <i>Crowd Management</i>	Per Peserta	365.000,-
	12. <i>Crisis Management</i>	Per Peserta	365.000,-
	13. <i>Bridge Resources Management</i>	Per Peserta	365.000,-
	14. <i>Engine Room Recources Management</i>	Per Peserta	365.000,-
	15. <i>International Safety Management</i>	Per Peserta	365.000,-
	16. <i>Company Security Officer</i>	Per Peserta	365.000,-
	17. <i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per Peserta	365.000,-
	18. <i>Maritime English Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	19. <i>Dangerous Goods Handling</i>	Per Peserta	365.000,-
	20. <i>Engine Room Simulator Course</i>	Per Peserta	365.000,-
	21. <i>Security Awarness Training</i>	Per Peserta	365.000,-
	22. <i>Training For Designated Security Duties</i>	Per Peserta	365.000,-
	23. <i>Rating Dinas Jaga Deck</i>	Per Peserta	500.000,-
	24. <i>Rating Dinas Jaga Mesin</i>	Per Peserta	500.000,-

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	25. <i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	400.000,-
	26. <i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per Peserta	400.000,-
	27. <i>Electro Technical Rating</i>	Per Peserta	365.000,-
	28. <i>Basic Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,-
	29. <i>Advanced Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,-
	30. <i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,-
	31. <i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,-
	32. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,-
	33. <i>Passanger Safety Hull Intergrity</i>	Per Peserta	365.000,-
II.	Layanan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		
	A. Pengurusan Kehilangan Sertifikat	Per Sertifikat	50.000,-
	B. Pengurusan Ganti Sertifikat	Per Sertifikat	50.000,-
	C. Salinan Ijazah/Sertifikat	Per Sertifikat	25.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI